


**PELAKSANAAN PEROLEHAN HAK ATAS MEREK DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM PADA PT. ULAM TIBA HALIM  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG  
MEREK**

Skipi Diajukan kepada Fakultas Hukum

Guna memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Anggi Agustina

NIM : 03.20.0023

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2008**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PEROLEHAN HAK ATAS MEREK DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM PADA PT. ULAM TIBA HALIM  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG  
MEREK**

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Hukum

Guna memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Anggi Agustina

NIM : 03.20.0023

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

(Y.Budi Sarwo, S.H., MH)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2008**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama :Anggi Agustina

NIM :03.20.0023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 14 Juli 2008

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Y. Budi Sarwo, SH., MH. (.....)
2. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum (.....)
3. Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Pada tanggal :

Val. Suroto, SH. M. Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegajpranata

## ABSTRAKSI

Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek antara lain sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang produksi orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lainnya. Selain itu juga sebagai alat promosi, sebagai jaminan atas mutu dan menunjukkan asal barang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perolehan hak atas merek dan perlindungan hukum pada PT. Ulam Tiba Halim ditinjau dari Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks. Penelitian dilakukan di PT. Ulam Tiba Halim Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perolehan hak atas merek dan perlindungan hukum pada PT. Ulam Tiba Halim menggunakan Undang-Undang No. 19 tahun 1992. walaupun sekarang terdapat Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tetapi dalam pelaksanaan perolehan hak atas merek dan perlindungan hukumnya Undang-Undang No. 19 tahun 1992 sama dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001.

Pemilik merek MARIMAS mendaftarkan mereknya pada tanggal 10 Agustus 1994, selain untuk memperoleh hak eksklusif, pemilik merek MARIMAS juga mendapat perlindungan hukum agar merek MARIMAS tidak dipalsukan oleh orang lain. Pemilik merek MARIMAS mendapatkan perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek. walaupun tidak pernah mengalami pemalsuan tetapi pemilik merek MARIMAS mengetahui upaya apa yang harus dilakukan, yaitu menuntut ganti rugi dan penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan merek tersebut. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perolehan hak atas merek adalah kendala waktu diterbitkannya sertifikat merek yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan dalam perlindungan hukumnya tidak mengalami hambatan ataupun kendala.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- Keberhasilan adalah guru yang buruk, sebab akan menggoda orang pintar untuk berpikir bahwa ia tidak akan mengalami kegagalan.
- Jangan terlalu banyak berpikir. Bertindaklah. Hidup ini eksperimen. Makin sering bereksperimen makin baik.

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Subandi dan Ibu Sri Maryunani
2. Mas Enggar Setyawan dan Adikku Angga Agassi
3. Ishak Sinatrya Dharmawan

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkat rahmat dan keajaiban-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perolehan Merek dan Perlindungan Hukum pada PT. Ulam Tiba Halim ditinjau dari Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek” dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan ini tidak lepas dari usaha, dorongan dan bantuan serta doa dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Y. Bagus Wismanto, Msi selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan Dosen wali penulis yang telah membimbing dari awal masa kuliah hingga menyelesaikan pendidikan di fakultas Hukum.
3. Bapak Yohanes Budi Sarwo, S.H, MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah banyak memberikan bekal bagi penulis semasa perkuliahan.

5. Karyawan bagian pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, khususnya Mas Sabar, Mbak Rini dan Mas Dwi.
6. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, membimbing dan memberi dukungan.
7. Mas Enggar "Enk" setyawan Pribadi dan Adikku Angga Agassi yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Kekasihku tersayang, Ishak Sinatrya Dharmawan yang telah sabar mengingatkan dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
9. Keluarga Antin Nugroho yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman- temanku Oyoz, Adi, Adiet dan Daud yang telah memberikan kenangan semasa kuliah. Akhirnya aku menyusul kalian, terima kasih atas doa, semangat dan saran yang telah kalian berikan.
11. Ceper dan Martinuz atas saran dan doa yang kalian berikan. Thanks ya..
12. Teman-temanku, Mei, Maula, Dini, Drika, Hasta, Singkek, terima kasih atas dukungan dan doa kalian.
13. Semua teman-temanku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang telah kalian diberikan kepada Penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, Juli 2008

Penulis

Anggi Agustina

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	5
C. TUJUAN PENELITIAN .....	5
D. METODE PENELITIAN .....	6
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	10
B. Tinjauan Umum tentang Merek .....	15
C. Mekanisme Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek .....	23
D. Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas.....	28
E. Perlindungan Hukum terhadap Merek .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	33

B. Pembahasan .....	46
---------------------	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
---------------------	----

B. Saran .....	57
----------------	----

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

